



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N**

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR : 188/1232 /SK/410.013/ 95  
T E N T A N G  
IZIN USAHA PERSEWAAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Membaca** : Surat permohonan dari ...**PRIYONO**.....tanggal **18 - 12 - 1995**.  
Nomor ..... Alamat **Ds. Latukan, Kec. Karanggeneng**.....  
tentang Permohonan Izin Usaha Persewaan ...**Sound System**.....
- Menimbang** : Bahwa dengan dipenuhi segala persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Persewaan, maka dipandang perlu memberikan Izin Usaha Persewaan dimaksud dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 Tahun 1991.

**M E M U T U S K A N**


**Menetapkan,**

- PERTAMA** : Memberi Izin Usaha Persewaan :
- a. Nama Pengusaha : **PRIYONO**
  - b. Alamat Pengusaha : **Ds. Latukan, Kec. Karanggeneng**
  - c. Nama Usaha Persewaan : **" HELON "**
  - d. Alamat Usaha Persewaan : **Ds. Latukan, Kec. Karanggeneng**
- KEDUA** : Pemegang Izin Usaha diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Pelanggaran dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini  
PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 24 - 12 - 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

  
R. MOHAMAD FARIED, SH

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Kepala Dispenda Kab. Dati II Lamongan ;
  - 2. Sdr. Camat **Karanggeneng** (setempat) ;
  - 3. Sdr. Pengusaha yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lamongan

Nomor :

Tanggal :

|   |   |
|---|---|
| 1. Dasar pertimbangan pemberian Izin Usaha Persewaan          | Surat permohonan tanggal <u>18-12-1995</u><br>.....   |
| 2. Dasar Hukum Pemberian Izin                                 | a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;<br>b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 tahun 1991   |
| 3. Jangka waktu pemberian izin                                | Selama 3 ( tiga ) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan harus mendaftarkan ulang setiap tahun.  |
| 4. Ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin | 1. Pada setiap pengusaha harus melaporkan usahanya apabila terjadi perubahan dan atau penambahan jenis usahanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.<br>2. Setiap Pengusaha harus menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan. |
| 5. Ketentuan lain - lain                                      | a. Surat izin usaha persewaan ini tidak dapat dipindahtangankan ;<br>b. Surat izin usaha persewaan dapat dicabut, apabila pemegang izin tidak memnuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.    |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N



R. MOHAMAD FARIED, SH